



**PENETAPAN**

**57/Pdt.P/2025/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

**Suyitno bin Tumiran** umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Cendana Pura, 01 Juli 1981, NIK : 7201090107810040, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Lorong Gilingan Padi, Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, (No.Telp 085757175649). Email : elissetiawati969@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**Sakinah binti Sakri**, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Cendana Pura, 01 Juli 1987, NIK : 7201094107870036, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Lorong Gilingan Padi, Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 1 dari  
19 hal.



Luwuk dengan register perkara 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk, tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak kandung bernama Elis Setiawati binti Suyitno, tempat dan tanggal lahir Cendana Pura, 12 November 2007, umur 17 tahun, NIK : 7201095211070004, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat tinggal Lorong Gilingan Padi, Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikah kan anak kandung Para Pemohon, Bernama Elis Setiawati binti Suyitno, dengan calon suaminya, Bernama Alimin bin Suwining Duyung, tempat dan tanggal lahir Sidoharjo, 09 Juni 1994, umur 30 tahun, NIK : 7201090806940002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 002, RW 002, Perempatan Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan **Nomor : B-00136Kua.22.04.8/PW.00/02/2025 tanggal 19 Februari 2025** yang diterbitkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili**;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah saling mencintai dan sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 2 dari  
19 hal.



5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan calon suami anak kandung Para Pemohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan dan sudah siap menikah;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsung nya pernikahan tersebut, bahkan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Para pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui;

8. Bahwa Para Pemohon telah membuat komitmen, begitu pun pihak keluarga calon suami siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Elis Setiawati binti Suyitno untuk menikah dengan Alimin bin Suwining Duyung;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 3 dari  
19 hal.



3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa benar saya telah menjalin cinta dengan calon suami saya selama 2 tahun dan hubungan saya dengan calon suami sulit dipisahkan;
  1. Bahwa hubungan saya dengan calon suami adalah hubungan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
  2. Bahwa saya sudah siap menjadi istri yang baik untuk melayani dan berbakti pada suami;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 4 dari  
19 hal.



Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Elis Setiawati binti Suyitno;
2. Bahwa benar saya telah menjalis cinta dengan anak para Pemohon selama 2 tahun;
1. Bahwa saya sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada unsur paksaan;
2. Bahwa saya sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab serta memenuhi kewajiban saya semaksimal mungkin;
3. Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai Petani/pekebun dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Suwining Duyung bin Sukeri, atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah bapak dari anak yang bernama Alimin bin Suwining Duyung;
2. Bahwa saya menyetujui dan mendukung pernikahan anak saya dengan anak para Pemohon;
3. Bahwa rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
4. Bahwa anak saya telah siap lahir batin menjadi suami yang baik;
5. Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anak saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 5 dari  
19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Suyitno, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 30 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Sakinah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 30 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/08/IX/2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7201091502080227 tanggal 05 September 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4 paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Elis Setiawati, Nomor : 7201-LT-30032017-0021. tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5 paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Alimin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 29 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2, paraf dan tanggal;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 6 dari  
19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Ijazah an. Elis Setiawati, nomor pokok sekolah nasional : 40203956, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan Sekolah Dasar Inpres Cendana Pura, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7 paraf dan tanggal;
8. Asli surat pernyataan tentang komitmen orangtua tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Suyitno bin Tumiran dan Sakinah binti Sakri, serta Suwining Duyung bin Sukeri, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.8 paraf dan tanggal;
9. Asli surat penolakan pernikahan nomor : B-00136Kua.22.04.8/PW.00/02/2025, tanggal 19 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.9 paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

Saksi 1 Muhammad Lasidi bin Kateno, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Karya Jaya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah dengan alasan anak para Pemohon mau menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon yang akan menikah bernama Elis Setiawati binti Suyitno;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berumur 17 tahun;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 7 dari  
19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Alimin bin Suwining Duyung;
- Bahwa saat ini Calon suami anak para Pemohon berumur 30 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum dan norma agama;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Petani;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan calon suami sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa yang saksi tahu calon suami orang yang baik karena rajin sholat dan tetap bekerja dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela seperti judi atau minum atau yang berhubungan dengan tindak pidana;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada paksaan atau desakan dari pihak manapun atas rencana maksud pernikahan anak para Pemohon dengan suami nya karena anak para Pemohon dan calonnya suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calonnya bahkan keluarga pihak laki-laki sudah lamaran dan diterima baik oleh keluarga pihak perempuan;

Saksi 2 Suining Wahyudi bin Sukeri, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sidoharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 8 dari  
19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari calon mempelai pria;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah dengan alasan anak para Pemohon mau menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon yang akan menikah bernama Elis Setiawati binti Suyitno yang saat ini berumah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Alimin bin Suwining Duyung yang saat ini berumah 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum dan norma agama;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang saksi tahu calon suami orang yang baik karena rajin sholat dan tetap bekerja dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela seperti judi atau minum atau yang berhubungan dengan tindak pidana;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada paksaan atau desakan dari pihak manapun atas rencana maksud pernikahan anak para Pemohon dengan suami nya karena anak para Pemohon dan calonnya suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calonnya bahkan keluarga

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 9 dari  
19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak laki-laki sudah lamaran dan diterima baik oleh keluarga pihak perempuan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 10 dari  
19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Elis Setiawati binti Suyitno, umur 17 tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 11 dari  
19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Luwuk yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan fotokopi KTP atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama. Elis Setiawati binti Suyitno tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Alimin bin Suwining Duyung berusia 30 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD (Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Elis Setiawati binti Suyitno berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Elis Setiawati binti

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 12 dari  
19 hal.



Suyitno dengan Alimin bin Suwining Duyung yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 Rbg dan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Elis Setiawati binti Suyitno menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Alimin bin Suwining Duyung sejak 2 tahun yang lalu;
  1. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
  2. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 13 dari  
19 hal.



setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

5. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

1. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 14 dari  
19 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Alimin bin Suwining Duyung hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 15 dari  
19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 16 dari  
19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

#### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Elis Setiawati binti Suyitno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alimin bin Suwining Duyung;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 17 dari  
19 hal.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Elis Setiawati binti Suyitno**, untuk menikah dengan calon suaminya, bernama **Alimin bin Suwining Duyung**, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah oleh Risqi Hidayat, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Risqi Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 18 dari  
19 hal.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 19 dari  
19 hal.